

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pembuktian merupakan suatu proses pencarian kebenaran formil atas suatu perkara dan menjadi acuan terpenting dari keseluruhan proses pemeriksaan dalam persidangan. Hukum acara perdata, memiliki bentuk-bentuk pembuktian yang dapat digunakan untuk mencapai suatu kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran dari hubungan hukum bagi para pihak yang berselisih.

Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara *enumeratife* dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari:

1. Bukti tulisan

Tulisan merupakan alat bukti yang paling penting dan utama dibanding dengan yang lain. Ditinjau dari segi yuridis, tulisan memerlukan beberapa aspek sebagai alat bukti, yaitu:¹

- a. Tanda bacaan berupa aksara;
- b. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan;
- c. Ditulis pada bahan tulisan;
- d. Ditanda tangani pihak oleh pihak yang membuat;
- e. Mencantumkan tanggal.

¹ Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 559-560.

2. Bukti dengan saksi

Syarat materiil saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUH Perdata, keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum, yaitu berupa pengalaman, penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.²

3. Persangkaan

Pasal 1915 KUH Perdata lebih jelas merumuskan pengertian persangkaan dibandingkan Pasal 173 HIR atau Pasal 310 RBG, yang berbunyi:³

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.

4. Pengakuan

Menurut Pasal 1923 KUH Perdata, Pasal 174 HIR, pengakuan yang bernilai sebagai alat bukti adalah:⁴

- a. pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara;
- b. pernyataan atau keterangan yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan;
- c. keterangan yang merupakan pengakuan, bahwa apa yang didalilkan atau dikemukakan pihak lawan benar untuk keseluruhan atau sebagian.

² *Ibid.*, hlm. 661.

³ *Ibid.*, hlm. 684.

⁴ *Ibid.*, hlm. 722.

5. Sumpah

Sumpah merupakan suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan.

Alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan kenyataan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memegang peran yang penting. Semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata, sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Apabila satu ketika timbul sengketa atas suatu peristiwa, dapat dibuktikan permasalahan dan kebenarannya oleh akta yang bersangkutan”.⁵

Di Indonesia berlaku hukum perdata barat, terutama BW dan W.v.k., karena adanya asas konkordansi⁶. Namun demikian, di samping hukum perdata tersebut, juga berlaku hukum acara adat dan hukum Islam yang telah diresepsi dalam hukum adat.⁷ Di pengadilan adat, acara perdata berlaku menurut hukum adat, dan apabila terhadap sesuatu hal tidak ada peraturan hukum yang mengaturnya, maka hakim harus bertindak menurut kepentingan perkara yang diadili (Pasal 22 ordonansi pengadilan adat, St. 1932 no. 80).⁸

Tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi pokok perkara. Hubungan hukum inilah yang harus terbukti dalam persidangan, sehingga para pihak yang berperkara harus memberikan alat bukti yang diperlukan oleh hakim.

⁵ *Ibid.*, hlm. 556-557.

⁶Rusdiyanto Sitorus, *Asas Konkordansi*, [www.scribd.com/doc/91507670/Asas konkordansi](http://www.scribd.com/doc/91507670/Asas_konkordansi) (terakhir kali dikunjungi tanggal 15 Oktober 2013). Asas konkordansi adalah asas keselarasan, maksudnya hukum yang ada di Indonesia sebelumnya diselaraskan dengan hukum yang ada di Belanda.

⁷ R. Soeroso, 1992, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 57.

⁸ R. Supomo, 1986, *Hukum Acara Perdata Peradilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm 64.

Hakim sebagai pejabat negara tidak boleh menolak setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk sengketa agraria, dengan alasan tidak ada hukumnya. Hakim justru harus menemukan hukumnya walaupun Undang-Undang tidak mengaturnya tidak jelas dan tidak lengkap. Dalam konteks inilah, Undang-Undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2004, dan terakhir diganti lagi dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dalam penyelesaian perkara. Oleh karena itu, jika hukum negara tidak sepenuhnya bisa memberikan penyelesaian terhadap sengketa maka hakim harus mengisinya dengan hukum adat.⁹

Di Sumatera Barat, sering terjadi sengketa tanah adat, khususnya tanah pusako tinggi, dimana pembuktian yang dimiliki pihak yang berperkara adalah *warih nan bajawek*. Dihadirkannya pembuktian dengan *warih nan bajawek* tersebut dikarenakan hampir semua kejadian atau perbuatan dan peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai bukti surat, tetapi berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dahulunya, tidak ada lagi yang hidup sekarang. Dengan demikian, pesan turun-temurunlah yang dapat diharapkan sebagai keterangan.

Warih nan bajawek merupakan suatu pesan yang disampaikan seseorang, dalam hal ini *mamak* (paman) kepada anak kemenakannya tentang

⁹ Kurnia Warman, 2010, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk, Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat*, Jakarta: Van Vollenhoven Institute Leiden University, KITLV & HuMa-Jakarta, hlm. 13.

suatu peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan *sako*¹⁰ dan *pusako*¹¹ yang bertalian dengan keluarganya secara garis matrilineal (dengan nama kaum atau suku), yaitu garis keturunan yang ditarik dari keibuan.

Mamak (paman) merupakan pelaksana yang menjalankan kekuasaan keluarga dalam persekutuan hukum. Setiap anggota-anggota keluarga yang akan mempergunakan hak *ganggam nan bauntuak* (hak memakai), harus diketahui dan mendapatkan persetujuan dari *mamak*. *Mamak* dapat juga memperoleh hak *nan bauntuak* setelah disetujui oleh jurai keseluruhannya.

Selain dari pemegang pelaksana kuasa dari harta *pusako*, *mamak* juga berkewajiban mengamati dan mengawasi harta *pusako* tersebut. Dia harus menjaga supaya harta *pusako* itu selalu terpelihara, bahkan kalau bisa bertambah. Hal ini ternyata dari bunyi sebuah *pituo*:

Warih dijawek
Pusako ditolong.

Warih dijawek artinya diisi, ditentukan siapa ahli warisnya; *pusako ditolong* maksudnya ialah bahwa setelah ahli warisnya ditentukan, haruslah disertai dengan syarat bahwa *pusako* itu harus dijamin berada di dalam keadaan terpelihara baik. Apabila tanpa sepengetahuan *mamak* harta *pusako* itu dipindahkan oleh pemegang *ganggam nan bauntuak* ke tangan orang lain,

¹⁰ Amir M.S. a, 2006, *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, hlm. 94. *Sako* adalah segala kekayaan asal, yang tidak berwujud, atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud.

¹¹ *Ibid.*, *Pusako* atau *harato pusako* adalah segala kekayaan materi atau harta benda yang juga disebut dengan *pusako harato*.

maka *mamak* selaku pemegang kuasa berhak menggugat dan menarik kembali *ganggam nan bauntuak* tersebut.¹²

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *warih nan bajawek* hampir sama maksudnya dengan istilah *testimonium de auditu*. Sebab, merupakan suatu bentuk kesaksian yang bukan berdasarkan kaidah formil kesaksian yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri secara langsung pada saat kejadian tersebut, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai saksi.

Pada prinsipnya, keterangan saksi yang didasarkan pada kejadian yang tidak dilihat, didengar dan dialami langsung pada saat kejadian, tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Selain itu, jangkauan kebolehan penerapan pembuktian dengan saksi ditegaskan dalam Pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi:

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

Jadi, pada prinsipnya alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila Undang-Undang sendiri menentukan sengketa hanya dapat dibuktikan dengan akta atau alat bukti tulisan, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.

Meskipun tidak termasuk kepada alat bukti seperti yang ditentukan dalam hukum acara perdata, namun bukan berarti tidak dapat diterima sama sekali dalam pembuktian perkara perdata. Salah satu putusan yang menerima kesaksian penerima *warih nan bajawek* diantaranya adalah putusan

¹² Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 92-94.

Mahkamah Agung No.678PK/Pdt/2008 tanggal 24 November 2009. Dalam perkara tersebut, Ramli Taher (pemohon peninjauan kembali/termohon kasasi/tergugat/pembanding) telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.1064K/Pdt/2007 tanggal 17 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, berhadapan dengan Ridwan (termohon peninjauan kembali/pemohon kasasi/penggugat/terbanding).

Permohonan peninjauan kembali tersebut bermula dari para pihak yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek perkara merupakan tanah pusako tinggi mereka. Kemudian, penggugat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan dengan dasar penggugat adalah kemenakan/anggota kaum dari pemilik harta pusaka tersebut. Selain itu, antara penggugat dan tergugat tidaklah sekaum, tidak seranji, tidak seketurunan, dan tidak sehartu pusaka. Penggugat juga mengemukakan bahwa orang tua tergugat "malakok" ke kaum penggugat, dan diizinkan untuk tinggal di atas tanah pusaka kaum penggugat. Tanpa seizin anggota kaum penggugat, orang tua tergugat mendirikan rumah permanen dan mensertifikat tanah pusaka kaum penggugat tersebut. Terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Negeri Sawahlunto No.03/Pdt.G/2006/PN.Swl tanggal 12 Oktober 2006 pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan penggugat sebagai ahli waris, dan mamak kepala waris dalam kaumnya;

2. Menyatakan tanah sengketa merupakan harta pusako tinggi kaum penggugat.

Atas putusan tersebut, pihak tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang, dengan Amar putusan No.134/PDT/2006/PT.PDG tanggal 16 Januari 2007 sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari tergugat/ pembeding;
2. Menolak eksepsi tergugat;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sawah Lunto tersebut yang dimohonkan banding tersebut;
4. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Dari putusan tersebut, amar putusan Mahkamah Agung RI No.1064K/Pdt/2007 tanggal 17 Januari 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi (penggugat);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto;
3. Menyatakan penggugat sebagai ahli waris, dan mamak kepala waris dalam kaumnya;
4. Menyatakan tanah sengketa merupakan harta pusako tinggi kaum penggugat.

Berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung RI No.1064K/Pdt/2007 tersebut, tergugat mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan

alasan Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam hal:

1. Mempertimbangkan surat bukti yang berupa foto copy;
2. Petitum penggugat yang menyatakan penggugat adalah ahli waris yang sah, berdasarkan ranji yang tidak dikuatkan oleh bukti lainnya (*unus testis nullus testis*);

3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang, tanpa mempertimbangkan:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tidak merujuk kepada hukum adat di Minangkabau, sedangkan objek sengketa adalah tanah pusako tinggi di Minangkabau;

- b. Saksi yang diajukan penggugat bukanlah saksi sepadan, namun saksi-saksi tersebut justru diterima sebagai menguatkan dalil gugatan penggugat. Padahal, menurut hukum acara yang berlaku dengan mengadopsi hukum adat di Minangkabau, hanya saksi sepadanlah yang kesaksiannya diterima sebagai bukti saksi, selama kesaksiannya berdasarkan *warih nan bajawek*. Akan hal ini dapat dilihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1977 No.181K/Sip/1973 yang mengatakan, ”*menurut kebiasaan dalam adat Minangkabau pemilik tanah selalu mewariskan keterangan kepada anak cucunya dengan siapa tanahnya berbatas sepadan (warih nan baunjuak), maka keterangan saksi yang terdiri dari orang pemilik tanah yang bersepadan dengan tanah sengketa adalah*

merupakan alat bukti yang cukup menurut hukum adat”. Sedangkan saksi-saksi yang didasarkan kepada pendengarannya dari orang lain, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 Agustus 1976 No.645K/Sip/1974 tidaklah dinilai sebagai bukti.

Terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat *judex juris* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata, serta telah tepat dan benar menerapkan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Sebagaimana tampak dalam perkara di atas, keterangan yang dikemukakan saksi-saksi, bukan berdasarkan pengetahuan sendiri, sehingga keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu*, oleh karena itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang sebagai alat bukti. Undang-Undang yang dimaksud dalam hal ini adalah Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata. Namun, kedudukan *warrah nan bajawek* dibenarkan dan diakui oleh yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 181K/Sip/1973 tanggal 05 Mei 1977.

Putusan lain yang mempertimbangkan *warrah nan bajawek* sebagai alat bukti antara lain Putusan Mahkamah Agung No.33K/Pdt/2004. Dalam perkara tersebut yang menjadi dasar gugatan adalah objek perkara/harta sengketa merupakan harta pusaka tinggi dan diwarisi secara turun-temurun dari mamak-mamak penggugat berdasarkan *warrah nan bajawek*. Objek perkara tersebut, dahulunya berasal dari hasil pertukaran antara harta pusaka

tinggi kaum penggugat dengan harta Djanani pada tanggal 7 Agustus 1927. Tergugat adalah anak kandung dari mamak penggugat yang telah meninggal dunia, dan tinggal di atas objek perkara karena ikut orang tuanya tersebut. Tergugat berusaha untuk menghilangkan hak penggugat atas objek perkara tersebut dengan cara membuat Surat Keterangan Hibah tertanggal 20 Juli 1962, tanpa disetujui oleh kaum/penggugat.

Bukti-bukti yang dikemukakan oleh penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Ranji/silsilah keturunan kaum yang merupakan surat di bawah tangan;
2. Surat pernyataan kebulatan kaum berupa pernyataan mengangkat penggugat sebagai mamak kepala waris dalam kaum mereka;
3. Surat keterangan pertukaran tanah, dan nama-nama yang tercantum dalam surat tersebut sudah meninggal;
4. Keterangan para saksi yang didapat berdasarkan cerita orang lain, bukan karena pengetahuan saksi.

Terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pariaman telah mengambil putusan No.04/PDT.G/2002/PN.PRM tanggal 10 Oktober 2002.

Dalam pokok perkara, diantara amarnya:

1. Menyatakan penggugat adalah mamak kepala waris dalam kaum penggugat;
2. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi dalam kaum penggugat;

3. Menyatakan perbuatan tergugat yang menguasai objek perkara sejak orang tuanya meninggal sampai sekarang merupakan perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan surat Ibah batal demi hukum;

Dalam tingkat banding atas permohonan tergugat/pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan putusan No.48/PDT/2003/PT.PDG tanggal 21 Juli 2003. Tergugat mengajukan permohonan kasasi secara lisan, diikuti dengan memori kasasi dengan alasan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Judex Factie* (Pengadilan Negeri) telah salah mengambil kesimpulan atas hasil pembuktian di persidangan karena menerima kebenaran bukti ranji/silsilah keturunan yang merupakan surat di bawah tangan, dan pihak-pihak yang mengesahkan/menandatangani ranji tidak pernah dihadirkan di persidangan;
2. Menjadikan keterangan saksi yang nyata bersifat *testimonium de auditu* sebagai dasar pertimbangannya.

Selain itu, alasan tergugat/pemohon kasasi tersebut di atas, sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, tanggal 24 Agustus 1976 No.645 K/Sip/1974 yang dimuat dalam Buku II Yurisprudensi Sumatera Barat halaman 74, sebagai berikut:

“Keterangan saksi-saksi yang didasarkan kepada pendengarannya dari orang lain belum dapat dinilai sebagai bukti menurut Undang-Undang”.

Berdasarkan alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung tidak dapat membenarkannya, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan, atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, bukan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Selain itu, putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut harus ditolak.

Dalam praktik harus diakui, seringkali dijumpai suatu permasalahan yang belum diatur dalam perundang-undangan, ataupun kalau sudah diatur dalam perundang-undangan tersebut, tidak mengatur secara jelas dan lengkap. Bahkan seperti dikemukakan Sudikno Mertokusumo, bahwa tidak ada hukum atau Undang-Undang yang lengkap selengkap-lengkapnyanya atau jelas dengan sejelas-jelasnya. Karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan mengatur seluruh kegiatan manusia. Sedangkan kepentingan manusia itu tidak terhitung jumlah dan jenisnya, dan terus menerus berkembang sepanjang masa. Oleh karena itu kalau Undang-undangnyanya tidak jelas atau tidak lengkap harus dijelaskan atau dilengkapi dengan menemukan hukumnya.¹³

Warih nan bajawek merupakan pembuktian yang berada di luar kategori keterangan saksi. Akan tetapi, apabila dalam suatu pemeriksaan perdata sukar untuk mendapat saksi yang melihat, mendengar, atau

¹³ Sutyoso Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UUI Press, hlm. 141.

merasakan sendiri suatu kejadian, dan tanpa mempergunakan *warih nan bajawek* tidak mungkin melaksanakan hukum pembuktian, maka *warih nan bajawek* dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim. Hal ini dikarenakan fungsi dan perannya sebagai perantara yang mengantarkan alat bukti dan pembuktian kearah yang lebih konkrit mendekati kepastian.

Berkaitan dengan hal tersebut, perkara perdata tanah adat yang juga menghadirkan kesaksian *warih nan bajawek* dalam persidangan adalah putusan hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dalam surat putusan nomor: 12/PDT/G/2009/PN.LB.BS tanggal 30 Juni 2009. Dasar gugatan dalam perkara ini adalah posisi penggugat sebagai penerima *warih nan bajawek* terhadap objek perkara. Objek perkara merupakan tanah pusaka yang diwarisi secara turun-temurun.

Berawal pada tahun 1958, dimana *mamak* penggugat menggadaikan sebidang tanah (objek perkara) kepada tergugat dengan jumlah gadai setengah emas. Pada tahun 1975, setelah *mamak* penggugat tersebut meninggal dunia, ibu penggugat menemui tergugat dengan maksud menebus gadai objek perkara. Namun, tergugat tidak bersedia dengan alasan bahwa tanah tersebut telah dibeli tergugat dari *mamak* penggugat. Pada saat ibu penggugat meminta bukti jual beli antara tergugat dengan *mamak* penggugat, tergugat tidak mampu memperlihatkankannya, sedangkan menurut *warih nan ditarimo* dan *pusako nan dijawek* dari *mamak* penggugat, tanah tersebut hanya digadaikan kepada tergugat dan surat pagang gadai tersebut disimpan oleh tergugat.

Sekitar tahun 1976, tergugat beserta anak-anaknya memperluas tanah tersebut dengan cara mengambil dan merampas tanah penggugat yang ada di sekitar tanah yang dipagang gadai tersebut. Pada tahun 2005, penggugat mendapatkan foto copy surat jual beli tanah (objek perkara) antara *mamak* penggugat dengan tergugat. Berdasarkan hal-hal tersebut, penggugat berkeyakinan ada itikad tidak baik dari tergugat, yaitu dengan mengubah surat pagang gadai antara tergugat dengan *mamak* penggugat menjadi surat jual beli. Penggugat telah berusaha untuk mencari penyelesaian secara damai, akan tetapi tidak berhasil. Sehingga, penggugat membawa masalah tersebut ke pengadilan.

Untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan mengajukan saksi *de auditu*. Selain menghadirkan saksi *de auditu*, dalam perkara tanah adat ini tampak bahwa penggugat sendiri merupakan saksi penerima *warih nan bajawek*. Hal ini dilihat dari bagaimana penggugat mengetahui tentang tanah atau harta *pusako tinggi* yang diwarisi secara turun-temurun.

Pada hakikatnya, apabila terjadi sengketa tanah adat di Minangkabau, para pihak dapat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, dengan meminta bantuan tokoh adat seperti *mamak kapalo waris* dan *mamak kapalo kaum* dengan keberadaan KAN (Kerapatan Adat Nagari). Namun, apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak bisa menyelesaikan sengketa tersebut, maka para pihak dapat membawa masalah tersebut ke Pengadilan, guna mendapatkan putusan Hakim. Dalam mengambil keputusan, Hakim

dapat mempertimbangkan keputusan KAN, karena tokoh-tokoh adatlah yang mengetahui lebih dalam tentang keberadaan tanah adat di lingkungannya.

Berdasarkan pentingnya pembuktian dalam penyelesaian perkara tanah adat di Minangkabau, sedangkan bukti yang dapat dihadirkan adalah saksi penerima *warih nan bajawek*, maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang kesaksian penerima *warih nan bajawek*, dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Kedudukan Warih Nan Bajawek Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tanah Adat Di Sumatera Barat”**.

B. Rumusan Masalah

Seperti telah diuraikan dalam latar belakang masalah, maka identifikasi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan *warih nan bajawek* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara tanah adat menurut hukum adat di Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah kedudukan *warih nan bajawek* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara tanah adat menurut peradilan Negara (hukum acara perdata) di Sumatera Barat?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai **Kedudukan Warih Nan Bajawek Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Tanah Adat Di Sumatera Barat**, sepanjang pengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Namun demikian, apabila

ternyata pernah dilakukan penelitian dengan topik yang sama dengan penelitian ini, maka penelitian ini diharapkan dapat melengkapinya.

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian supaya terdapat sasaran yang jelas dan sesuai dengan apa yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan tujuan penelitian. Dengan berpegang pada masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kedudukan *warih nan bajawek* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara tanah adat menurut hukum adat di Sumatera Barat.
2. Mengetahui kedudukan *warih nan bajawek* sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara tanah adat menurut peradilan Negara (hukum acara perdata) di Sumatera Barat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti sendiri
 - a. Memberikan banyak data tentang pembuktian *warih nan bajawek* di Sumatera Barat yang hasilnya dituangkan dalam sebuah tulisan.
 - b. Menerapkan ilmu secara teoritis yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

- c. Menambah pengetahuan peneliti dalam memahami kedudukan *warih nan bajawek* sebagai alat bukti dalam perkara tanah adat di Sumatera Barat.
 - d. Membuat karya tulis ilmiah guna penyelesaian study.
2. Bagi Masyarakat

Memberi sumbangan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang kedudukan *warih nan bajawek* sebagai alat bukti dalam perkara tanah adat di Sumatera Barat.
 3. Bagi ilmu pengetahuan

Memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi hukum acara perdata dan hukum adat.

F. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

a. Teori Keputusan¹⁴

Teer Haar membuat dua perumusan yang menunjukkan perubahan pendapatnya tentang apa yang dinamakan hukum adat. Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum adat, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat (kepala adat) yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili

¹⁴ Wikipedia, *Hukum Adat*, id.wikipedia.org/wiki/hukum_adat (terakhir kali dikunjungi tanggal 23 Oktober 2013).

sengketa, sepanjang keputusan-keputusan tersebut karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senafas dan seirama dengan kesadaran tersebut, diterima, diakui atau setidak-tidaknya ditoleransi.

Hukum adat yang berlaku tersebut hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (kekuasaan tidak terbatas pada dua kekuasaan saja, eksekutif dan yudikatif) tersebut. Keputusan tersebut tidak hanya keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi tetapi juga di luar itu didasarkan pada musyawarah (kerukunan). Keputusan ini diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan tersebut.

b. Teori Beban Pembuktian

Salah satu bagian terpenting dalam sistem hukum pembuktian perkara perdata adalah beban pembuktian (*bewejstlast/burden of proof*), kepada pihak mana dipikulkan beban pembuktian apabila timbul suatu perkara. Keliru memikulkan beban pembuktian dapat menimbulkan kesewenangan terhadap pihak yang dibebani, dan memberi keuntungan gratis kepada pihak lain.¹⁵

Dalam perkembangannya, muncul teori pembagian beban pembuktian yang disebut teori hak atau teori hukum subjektif.

¹⁵ Yahya Harahap, *op. cit.*, hlm 518.

Menurut teori hak, ada dua faktor pokok yang dijadikan pedoman penerapan pembagian beban pembuktian.

1) Pembebanan bertitik tolak dari mempertahankan hak

Menurut teori ini, setiap perkara perdata selamanya menyangkut dan bertujuan untuk mempertahankan hak. Dengan demikian prinsip yang harus dipedomani adalah:

a) Siapa yang mengemukakan hak, wajib membuktikan hak itu;

b) Berarti yang lebih dahulu memikul wajib bukti, dibebankan kepada pihak penggugat, karena dia yang mengajukan lebih dahulu mengenai haknya dalam perkara yang bersangkutan.

2) Tidak semua fakta wajib dibuktikan.

Hak atau fakta yang mesti dibuktikan adalah fakta atau dalil yang berkenaan dengan hak.

Memperhatikan kesimpulan yang dikemukakan di atas, teori hak hampir tidak berbeda dengan pedoman yang digariskan Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 163 HIR. Menurut sistem inipun, wajib bukti difokuskan pada dalil pokok yang berkenaan dengan hak atau fakta, sepanjang hal itu dibantah pihak lawan.

c. Tanah Ulayat/ Adat

Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat *religio-magis*. Hubungan

yang erat dan bersifat *religio-magis* ini menyebabkan masyarakat hukum memperoleh hak untuk menguasai, memanfaatkan, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas tanah itu, juga berburu terhadap binatang-binatang yang hidup di atas tanah itu. Hak masyarakat hukum atas tanah ini disebut hak pertuanan atau hak ulayat. Dalam literature, hak ini oleh van Vollenhoven disebut *beschikkingrecht*. Istilah ini dalam bahasa Indonesia merupakan suatu pengertian yang baru dan lain karena dalam bahasa Indonesia (juga dalam bahasa daerah-daerah) semua istilah yang dipergunakan mengandung pengertian lingkungan kekuasaan, sedangkan *beschikkingrecht* itu menggambarkan tentang hubungan antara masyarakat hukum dan tanah itu sendiri. Kini lazimnya dipergunakan istilah hak ulayat sebagai terjemahan *beschikkingrecht*.

Antara hak persekutuan ini (hak ulayat) dan hak para warganya masing-masing (hak individu) ada hubungan timbal balik yang saling mengisi. Jadi, hubungan atau interelasi antara hak ulayat dan hak individu satu sama lain dalam keadaan mengembung dan mengempis, tergantung pada intensitas (penggarapan) pengerjaan tanah oleh individu.¹⁶

¹⁶ Bushar Muhammad, 1995, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.103-104.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.¹⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi konsep adalah:

- a. *Warih nan bajawek* artinya diisi, ditentukan siapa ahli warisnya, disertai dengan syarat bahwa pusako itu harus dijamin berada di dalam keadaan terpelihara baik. Apabila tanpa sepengetahuan *mamak* harta pusako itu dipindahkan oleh pemegang *ganggam nan bauntuak* ke tangan orang lain, maka *mamak* selaku pemegang kuasa berhak menggugat dan menarik kembali *ganggam nan bauntuak* tersebut.¹⁸
- b. Alat bukti adalah apa saja yang menurut undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut Undang-Undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan/gugatan.¹⁹
- c. Perkara adalah persoalan atau perkara yang perlu diselesaikan atau dibereskan; pidana.²⁰
- d. Tanah adat adalah hak kepemilikan dan penguasaan sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat pada masa lampau dan masa kini serta ada yang tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan secara

¹⁷ *Ibid.*, hlm 47.

¹⁸ Chairul Anwar, *op. cit.*, hlm 94.

¹⁹ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 28.

²⁰ *Ibid.*, hlm 355.

otentik atau tertulis kemudian ada pula yang didasarkan atas pengakuan dan tidak tertulis.²¹

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah disimpulkan dan diolah.²²

Menurut Bambang Sunggono, penelitian pada dasarnya merupakan, "suatu upaya pencarian" dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti "mencari kembali".²³

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Spesifikasi Penelitian

a. Pendekatan Masalah

²¹ B.F. Sihombing, 2005, *Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah Indonesia*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, hlm.65.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, a, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.1.

²³ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, hlm. 27.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada norma hukum dengan menggunakan sumber data sekunder.²⁴ Dalam penelitian ini dilakukan studi literatur, dokumentasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta mempelajari teori-teori maupun asas-asas yang berkaitan dengan pembuktian *warih nan bajawek* dalam perkara tanah adat di Sumatera Barat.

Selain itu, penelitian ini melihat cara penyelesaian sengketa pada masyarakat, baik melalui peradilan negara maupun peradilan adat dengan menggunakan pendekatan *normative legal research*, dengan melihat putusan-putusan hakim (negara dan adat).²⁵

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian hukum normatif atau kepustakaan, mencakup:²⁶

1) Penelitian terhadap asas-asas hukum

Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini disebut penelitian doktrinal (*doctrinal research*). Dalam penelitian ini peneliti bekerja secara analitis induktif. Prosesnya bertolak dari

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, b, 2007, *Penulisan Hukum Normatif*, Cetakan keempat, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 70.

²⁵ Kurnia Warman, *op. cit.*, hlm 28.

²⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 25.

premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang diketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif. Untuk penelitian hukum tersebut, dapat memanfaatkan metode historis yaitu penjelasan tentang masa lalu, metode deskriptif yaitu penjelasan tentang apa yang sekarang sedang berlangsung/ berlaku.

2) Penelitian terhadap sistematika hukum

Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/ dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.

3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi yang menjadi objek penelitian adalah sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya.²⁷

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber terutama dari bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hlm. 27.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 106.

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- 2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1969 No.250K/Sip/1968;
- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 05 Mei 1977 No.181K/Sip/1973;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini, penyajian hasil penelitian yang merupakan hasil dari pengolahan data disatukan dengan dengan analisis data. Analisis data merupakan tahap yang menentukan kualitas hasil penelitian, maka untuk penelitian ini peneliti memilih analisis kualitatif yang bersifat yuridis yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dimana semua bahan hukum yang telah dikumpulkan digunakan untuk menggambarkan permasalahan berikut pemecahannya yang dilakukan secara kualitatif.

